



**P U T U S A N**  
**Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Sri Darni**, tempat/tanggal lahir Balai Selasa/07-04-1961, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jorong Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat I**;

2. **Musiar**, tempat/tanggal lahir Sikabu/06-12-1947, Umur 74 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Air Tambang, Desa/Kelurahan Nyiur Melambai Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat II**;

**Penggugat I dan Penggugat II** dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adma Sadli Lubis, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Law Office "Lex Patriae" yang beralamat di Jalan M. Natsir, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 dengan nomor register 97/SK.Kh/VIII/2021/PN Pnn, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Syamsuardi**, Umur 50 Tahun, Suku Jambak/Minang, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Layu, Kenagarian Koto VIII, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn



2. **Buyuang Ami**, Umur 55 Tahun, Suku Jambak/Minang, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Layu, Kenagarian Koto VIII, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Tergugat II**;

3. **Bujang Tempe**, Umur 45 Tahun, Suku Jambak/Minang, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Layu, Kenagarian Koto VIII, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **Tergugat III**;

**Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** dalam hal ini memberikan kuasa kepada JJ. DT. Pintu Langik, S.H., M.H., Rengga Permata, S.H., Afril Farfan, S.H., M.H. dan Syafrial, S.H., Para Advokat pada kantor hukum JJ & Associates Advocates & Legal Consultan yang beralamat di Jalan Sudirman No. 237 Salido-Painan (Kios Kita), Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 153/SK-PDT/KH-JJA/VIII-2021 tanggal 1 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada hari Kamis tanggal 2 September 2021 dengan nomor register 118/SK.Kh/IX/2021/PN Pnn, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 16 Agustus 2021 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah atas sebidang Tanah Persawahan yang terletak di Durian Dadie, Nagari Koto VIII Pelangai, Kecamatan Ranah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, dengan Luas  $\pm$  8.640 M2, dengan Batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Sawah Suku SIAR suku Kampai.
- Selatan Berbatas dengan ketanahan SARAT Suku Melayu.
- Timur Berbatas dengan Tanah Sawah NURHAYATI Suku Jambak.
- Barat Berbatas dengan tanah Sawah JABA Suku Kampai.

Dan Batas-batas tanah pada saat sekarang ini adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatas dengan Sawah SYAHRAL.
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Sawah YULIATIS.
- Sebelah Timur Berbatas dengan Sawah H. ADNAN.
- Sebelah Barat Berbatas dengan Sawah AGUSMAN.

Selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara.;

- 2) Bahwa Tanah Persawahan Tersebut Merupakan tanah Persawahan yang Turun-temurun/Pusako Tinggi yang di dapat oleh Penggugat Berdasarkan Ranji Tanggal 25 Agustus 1953 dan dilanjutkan dengan Ranji yang dibuat tanggal 02 April 2021, dimana tanah Tersebut di warisi oleh SIGANOK, Kemudian di warisi oleh MANDAN, Kemudian diwarisi oleh TIARAP, Kemudian di warisi oleh BARIAH, Kemudian di warisi oleh NURANI (Ibu dari Penggugat), Kemudian di warisi oleh SRI DARNI (Penggugat I).;
- 3) Bahwa Tanah Persawahan (Objek Perkara) sebelumnya telah pernah di pinjam oleh MAASIR dan SYAMSUDDIN, dan telah di Kembalikan Kepada NOBAI dan BARIAH, sebagaimana surat Pengakuan tanggal 02 Mei 1961.;
- 4) Bahwa tanah Objek Perkara tersebut mulai dari tahun 1961 tidak pernah ada gangguan, dan setelah Penggugat berkeluarga dan Pindah tempat tinggal maka tanah Objek Perkara di Kerjakan oleh EPI yang juga barisan Anak dari Penggugat I dengan menanam padi di atas Objek Perkara tersebut, dimana Pemilik Modalnya adalah Penggugat I dan yang Mengerjakan adalah EPI (Anak Penggugat), dan untuk Pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah Objek Perkara selalu di bayar oleh MAUSIR alias MUSIAR alias MUSIR (Penggugat II) yang nama tersebut adalah Orang yang sama, sebagaimana Surat Keterangan Wali Nagari Nyiur Melambai Nomor : 0095/WN-NMP/2021.;
- 5) Bahwa sekira tanggal 02 Pebruari 2021, SYAMSUARDI (Tergugat I), BUYUANG AMI (Tergugat II), dan BUJANG TEMPE (Tergugat III), dengan sengaja datang ke tanah Objek Perkara untuk menghancurkan padi milik EPI (anak Penggugat) dengan cara Mencangkul dan Memijak-mijak padi tersebut sehingga padi yang di tanam Oleh EPI (Anak Penggugat I)

Halaman 3 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya mati, dengan alasan Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Melakukan itu Karena menurut para Tergugat tanah Persawahan tersebut adalah hak milik Para Tergugat;

- 6) Bahwa SYAMSUARDI (Tergugat I) untuk membuktikan Kepemilikan tanah basah yang terletak di Durian Dadie Tebing Tinggi Nagari Koto VIII Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir (Objek Perkara) adalah Hak nya, telah Mengirimkan surat Kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Pelangai, Perihal : Permohonan Sidang Sako Pusako Tanah Basah Keturunan Moyang SUATO di Kampung Melayu, tertanggal 22 Februari 2021, yang di ketahui oleh Penghulu Kaum Suku Jambak Datuak Bandaro Kayo ( NURSAL DATUK BANDARO KAYO).;
- 7) Bahwa sebagaimana tindak lanjut Permohonan SYAMSUARDI (Tergugat I) tersebut maka KERAPATAN ADAT NAGARI PELANGAI, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan telah Mengadakan Rapat Adat dengan hasil SURAT KEPUTUSAN KERAPATAN ADAT NAGARI, Nomor : 05/KAN-PEL/S.KEP-2021, Tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari, MEMUTUSKAN : Sawah yang terletak di durian dadie, Nagari Koto VIII Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir adalah Milik BARIA dan NOBAI sesuai dengan Ranjinya, di tetapkan di Pelangai, pada tanggal 22 April 2021, Ketua Sidang Sako dan Pusako ISUL. DATUAK KAYO dan diketahui oleh : Rajo Adat/ Ketua KAN Pelangai MARWAN TUANKU ST. PARIAMAN, dan anggota Sidang yaitu :
  1. B.ST.MAHARAJA INDO.,M.Pd.
  2. NR. YANG DIPERTUAN MUDO.
  3. WS.DT BANDARO BSA.,S.Pdi
  4. A.DT BAGINDO TAN MAMAT.
  5. NP. DT GARANG.,M.Pd.
  6. DT. RANG KAYO
  7. S. DT RJ NAN BASA.,S.Pd
  8. H. H DT RJ INDO
  9. SY. DT RJ MEDAN.
  10. N. DT BANDARO KAYO.
- 8) Bahwa karena Sawah/Tanah Basah tersebut telah mulai di tumbuh Rumput karena padi yang di tanam oleh EPI telah mati, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sekira tanggal 12 Juni 2021 kembali membersihkan sawah tersebut dengan menggunakan mesin Rumput dan juga cangkul,

Halaman 4 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Menanamnya dengan Tanaman Jagung tanpa mengindahkan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari tertanggal 22 April 2021 tersebut.;

- 9) Bahwa dengan terus terjadinya Perbuatan tanpa Hak dan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas Penguasaan Tanah milik Penggugat I, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap Nilai-nilai Keadilan, bertentangan dengan Hukum dan Keadilan, yang sangat merugikan Para Penggugat.;
- 10) Bahwa sebagaimana rumusan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang-undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya termasuk dalam perkara ini Tergugat telah menguasai atas Tanah milik Penggugat dan Penggugat selama ini tidak pernah Menjual/Mengontrakkan ataupun mengalihkan tanah objek perkara tersebut kepada pihak manapun juga.;
- 11) Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari, Apabila diperhitungkan mengenai kerusakan Padi tersebut adalah sebagai berikut :

- Hasil panen Padi 5 Bidang sawah yang di rusak hasilnya 60 Karung Padi, 60 Karung X Rp. 400.000,- = 24.000.000,- (Dua Puluh Empat juta Rupiah).
- Biaya Membajak Tanah Sawah = Rp. 2.000.000,- (Dua juta Rupiah)
- Biaya Menanam Padi = Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

Halaman 5 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Transportasi Penggugat I sebanyak 6 kali dari Pasaman Barat ke Pelangai untuk Pengurusan sidang sako dan Pusako Mulai tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021, Berupa rental Mobil, Minyak, Biaya Makan, Biaya Penginapan, jumlah Biaya keseluruhan = Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta).
- Biaya menghadirkan Mamak Penggugat I untuk acara Sidang Sako dan Pusako tanggal 22 April 2021, yang berdomisili di Palembang berupa Biaya Rental Mobil, Penginapan, Biaya Makan/Minum, Jumlah Biaya Keseluruhan = Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- Biaya menghadirkan Mamak Penggugat I untuk acara Sidang Sako dan Pusako tanggal 22 April 2021, yang berdomisili di Jakarta berupa Biaya Transportasi = Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- Biaya Sidang Sako dan Pusako, makan/Minum dan snak dan Uang Saku/Penggantian Biaya Transportasi = Rp. 2.600.000,- (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

Total Jumlah Kerugian Materil yang Di Tanggung oleh Para Penggugat yaitu Rp. 54.600.000,- (Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

b. Kerugian Immateril.

Bahwa Para Penggugat sangat Merasa di Rugikan akibat dari Perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dengan sengaja Menghancurkan Tanaman Padi Milik Penggugat I, hal itu juga menjadi dampak social dan budaya dialami oleh Penggugat dan keluarga Penggugat, Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan Bathin yang mengakibatkan Para Penggugat menderita shock, kecewa dan merasa malu bergaul dengan masyarakat sehingga sangat patut dan beralasan hukum pula timbul Kerugian immateriil Penggugat karena telah mencemarkan Penggugat baik dikalangan masyarakat maupun dalam Pemerintahan yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang tetapi Para Penggugat hanya Menetapkan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

Jadi apabila dijumlahkan kerugian Materil dan Kerugian Immateril yang ditanggung oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 154.600.000,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);

Halaman 6 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak Bernilai serta demi menghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan Tanah Objek Perkara kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah seluas  $\pm$  8.640 M2 yang Terletak di Durian Dadie, Nagari Koto VIII Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan.;
- 13) Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka Para Tergugat harus dibebani uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini.;
- 14) Bahwa dikarenakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut Hukum agar Tergugat di hukum membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.;
- 15) Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoorbijvoord).;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa, dan mengadili perkara ini Berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

## **PRIMAIR.**

- 1) Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya.;
- 2) Menyatakan Sah demi hukum atas sebidang tanah Persawahan seluas  $\pm$  8.640 M2 (Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Meter Persegi) yang Terletak di Durian Dadie, Nagari Koto VIII Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, adalah Hak Milik Penggugat I.;
- 3) Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terbukti secara Sah telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad).;
- 4) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah Persawahan seluas  $\pm$  8.640 M2 (Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Meter Persegi) yang Terletak di Durian Dadie, Nagari Koto VIII Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan.;

Halaman 7 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian Materiil maupun Immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 154.600.000,- (Seratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang harus dibayarkan oleh para Tergugat sekaligus tunai dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde);
- 6) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan Tanah Objek Perkara berupa Tanah Persawahan seluas  $\pm$  8.640 M2 (Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Meter Persegi) yang Terletak di Durian Dadie, Nagari Koto VIII Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan dan apabila ingkar dengan Putusan ini maka atas permohonan Penggugat Pengadilan akan melakukan Eksekusi dan jika diperlukan dengan Menggunakan Bantuan Alat Negara seperti Pamong Praja, Aparat Kepolisian atau Tentara Nasional Indonesia (TNI);
- 7) Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
- 8) Menyatakan bahwa Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
- 9) Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini Berpendapat lain, Mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pihak datang menghadap kuasanya tersebut ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 8 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn





Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Kiranya Majelis Hakim yang bijaksana berkenan untuk tidak dapat menerima Gugatan Para PENGGUGAT ( Niet On Van Kalijke Verldaard No ) dengan alasan Hukum sebagai berikut:

**1. Penggugat Bukan Mamak Kepala Waris (MKW)**

Bahwa pada point 2 halaman 3 dijelaskan tentang Objek Perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi Penggugat yang diwarisi secara turun temurun, akan tetapi apabila dilihat pada halaman 1, Penggugat I bukanlah mamak kepala waris dalam Kaumnya, yang berhak menjadi Mamak Kepala Waris adalah Laki-laki tertua dalam kaumnya. Oleh karena itu Penggugat I tidak berwenang dan tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan dalam Perkara ini, karena Penggugat I bukanlah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya. Sebab yang namanya Harta Pusaka Tinggi merupakan Harta kaum dan bukan milik pribadi ataupun individu, jadi untuk berperkara seharusnya Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang berhak untuk mengajukan gugatan yang mengatasnamakan harta pusaka tinggi;

Bahwa dengan majunya Penggugat I dalam perkara ini yang kedudukannya bukan sebagai Mamak Kepala Waris, maka PENGGUGAT I sudah jelas dan terang benderang tidak berwenang dan tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Hal ini dapat diketahui di dalam beberapa kaidah hukum yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung RI antara lain Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1977, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976 dan juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1720 K/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1975;

Bahwa kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 menyebutkan "Yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian kaidah hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1977 menggariskan ketentuan “Gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris Dalam Kaum guna mewakili kaumnya”,

selanjutnya kaidah hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976 menyebutkan “Menurut hukum adat Minangkabau gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi harus diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya”;

Kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1720 K/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1975 memberikan kaidah hukum “Menurut hukum adat Minangkabau terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya maka gugatan tersebut tidak dapat diterima”;

Bahwa kemudian dengan Mamak Kepala Waris Dalam Kaum, menurut adat Minangkabau, Mamak Kepala Waris Dalam Kaum adalah seorang laki-laki tertua atau yang dituakan dalam kaumnya yang memegang hak dan kewajiban dalam mengurus kewarisan paruik-nya. Segala sesuatu masalah yang timbul dalam paruik-nya, harus diketahuinya dan ia pulalah yang menyelesaikannya. Ia bertanggung jawab mengawasi dan menjaga harta pusaka kaumnya baik ke dalam maupun ke luar kaumnya termasuk mewakili kaumnya dalam penyelesaian sengketa harta pusaka kaumnya;

Bahwa apabila kemudian dibaca kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara a quo yang hal tersebut terlihat dari penyebutan identitas Penggugat di dalam surat gugatan Penggugat, diketahui jika Penggugat dalam perkara a quo bertindak untuk diri sendiri. Selain itu meskipun di dalam penyebutan identitas di dalam surat gugatannya Penggugat tidak menyebutkan jenis kelamin dari Penggugat, namun dengan memperhatikan pekerjaan Penggugat yang dicantum oleh Penggugat di dalam identitasnya di surat gugatannya yaitu sebagai Ibu Rumah Tangga yang dari hal tersebut dapat disimpulkan jika Penggugat adalah seorang perempuan, yang apabila hal tersebut dihubungkan dengan siapa yang dimaksud dengan Mamak Kepala Waris menurut adat Minangkabau yaitu adalah seorang laki-laki tertua atau yang dituakan dalam kaumnya, maka tentunya tidaklah mungkin Penggugat merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;

Halaman 10 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa apabila kondisi tersebut di atas dihubungkan dengan kaidah hukum yang terdapat di dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana yang sebelumnya telah diuraikan di atas yang pada pokoknya menyebutkan secara hukum gugatan sengketa mengenai harta pusaka tinggi harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris Dalam Kaum untuk mewaliki kaumnya, oleh karena di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika objek perkara dalam perkara a quo merupakan tanah pusako tinggi Penggugat sedangkan Penggugat dalam perkara a quo menggugat atau bertindak untuk diri sendiri dan Penggugat juga bukan merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Penggugat tidaklah memiliki kapasitas untuk menggugat dalam perkara a quo;

Bahwa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hak atau kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena Penggugat bukan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, maka beralasan menurut hukum dan untuk itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscur libel), karena terjadi pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan Penggugat. Bahwa hal ini dapat dilihat pada point 1 halaman 2 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah persawahan yang terletak di Durian Dadie, Nagari Koto VIII Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas  $\pm 8.640$  M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Dan batas-batas tanah pada saat sekarang ini adalah:

- Sebelah utara berbatas dengan sawah Syahrial;
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah Yuliatris;
- Sebelah timur berbatas dengan sawah H. Adnan;
- Sebelah barat berbatas dengan sawah Agusman;

Sedangkan apabila dilihat pada petitumnya halaman 6 point 2 menjelaskan bahwa menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah persawahan seluas  $\pm 8.640$  M2 yang terletak di Durian Dadie, Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, Milik Penggugat I. Bahwa pada petitum tersebut tidak dijelaskan batas-batasnya dari tanah yang dimaksud hal ini dikarenakan tanah yang ada di Durian Dadie Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan itu luas, tanah mana yang dimaksud oleh Para Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sebagaimana ketentuan yang berlaku di dalam hukum acara perdata, antara petitum gugatan dengan dasar atau dalil-dalil gugatan yang terdapat di dalam posita gugatan haruslah saling bersesuaian, antara petitum gugatan dengan posita gugatan tidak boleh saling bertentangan atau dengan kata lain petitum gugatan harus didukung oleh dalil posita gugatan. Hal ini dapat terlihat dari kaidah hukum yang terdapat di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyebutkan bahwa petitum tidak sesuai dengan posita maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan. Hal yang sama juga digariskan oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 menyebutkan karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima. Kemudian kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 720 K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999 menyatakan: "Petitum suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positem/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positem dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut Hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan: "tidak dapat diterima", dan selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001 memberikan kaidah hukum bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur;

Oleh karena tidak jelasnya antara posita dan petitum Para Penggugat, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 28.K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1975 dan No. 1075.K/Sip/1980, gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara Posita dengan petitum, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

*Halaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel), hal ini dapat diketahui dengan tidak dijelaskan hubungan hukum antara para Penggugat dan juga tidak dijelaskannya hubungan hukum antara Para Tergugat. Seharusnya Para Penggugat harus menjelaskan hubungan hukum Para Penggugat dan juga Hubungan Hukum Para Tergugat, sehingga sudah selayaknya gugatan dari Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);
4. Bahwa dengan demikian Penggugat secara tidak langsung dan tidak menyadari telah mengakui bahwa objek perkara tersebut bukan milik Penggugat, sehingga beralasan Hukum Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima ( NO);
5. Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil yang harus dipenuhi oleh Penggugat dalam menyusun suatu gugatan, maka berarti Gugatan Penggugat adalah Cacat Formal layaknya sebuah Gugatan dalam Hukum Acara Perdata, sehingga beralasan Hukum Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ( NO );

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali jika secara tegas Para Tergugat akui dan mohon segala apa yang telah Para Tergugat sampaikan dalam Eksepsi di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok di bawah ini;
2. Bahwa tidak benar semua yang diceritakan oleh Penggugat karena tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan terkesan mengada-ada oleh Para Penggugat;
3. Bahwa apa yang diterangkan Penggugat pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) halaman 2 (dua) adalah tidak benar dan juga tidak memiliki dasar yang jelas serta merupakan kebohongan belaka, bahwa objek perkara merupakan milik Para Tergugat yang telah diwarisi secara turun temurun, dan Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas akan kepemilikan atas tanah objek perkara, lagipula Penggugat sulit untuk membuktikan bahwa objek perkara merupakan miliknya, jikalau mau membuktikan patut diduga pembuktiannya hanyalah rekaan semata. Apabila Para Penggugat pemiliknya, tentunya Para Penggugat yang menempati dan menguasainya, akan tetapi pada faktanya tidak demikian. Sudah seharusnya Para Penggugat sadar dan memahami bahwa objek perkara merupakan milik Para Penggugat yang sudah dikuasai secara turun temurun, jangan sampai

Halaman 13 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tamak dengan tanah milik orang lain, dan ingatlah ada azab yang keras bagi para Pelaku yang menyerobot tanah milik orang lain; Selain itu, adat Minangkabau terkenal dengan Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, maka patut juga Para Penggugat renungkan sebuah hadits yang berbunyi:



Dari Salim, dari ayahnya radhiyallahu 'anhu, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda: Barang siapa yang mengambil sesuatu (sebidang tanah) dari bumi yang bukan haknya maka pada hari kiamat nanti dia akan dibenamkan sampai tujuh bumi. (Hadits Sahih Riwayat al-Bukhari: 2274); Bahwa selain itu, kapan Para Penggugat melakukan pengukuran luas objek perkara, siapa yang mengukur dan siapa saksinya pun harus dijelaskan secara sedetail-detailnya, karena Penggugat tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci dan detail, maka terlihat dengan jelas bahwa Para Penggugat mengada-ada, dan Para Penggugat bukanlah pemilik dari objek perkara;

Semoga Para Penggugat menyadari bahwa janganlah suka melakukan segala cara untuk mengambil objek Perkara yang bukan miliknya;

4. Bahwa apa yang diterangkan Penggugat pada angka 3 halaman 3 adalah tidak benar dan juga tidak memiliki dasar yang jelas serta merupakan kebohongan belaka, bahwa selaku pemilik dari objek perkara, Para Tergugat maupun Keluarga tidak pernah meminjamkan objek perkara kepada siapapun, termasuk kepada Maasir dan Syamsuddin dan dikembalikan lagi pada Nobai dan Bariah. Dan Surat Pengakuan tanggal 2 Mei 1961 itu hanyalah surat yang dibuat-buat dan diragukan keasliannya;
5. Bahwa apa yang diterangkan Penggugat pada angka 4 dan 5 halaman 3 adalah tidak benar dan juga tidak memiliki dasar yang jelas serta merupakan kebohongan belaka. Bahwa Para Tergugat dan Keluargalah yang mengarap objek perkara baik sebelum maupun setelah tahun 1961, tidak pernah sama sekali Para Penggugat mengarap objek perkara dan

Halaman 14 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar bulan Februari 2021, Para Penggugat datang ke objek perkara untuk menghalangi Para Tergugat untuk mengarap Objek Perkara yang merupakan milik Para Tergugat. Siapapun juga, tentunya tidak mau tanah miliknya digarap oleh orang lain tanpa dasar yang jelas, begitulah pula Para Tergugat, mana mau Para Tergugat membiarkan tindakan Para Penggugat untuk mengarap objek perkara;

6. Bahwa apa yang diterangkan Penggugat pada angka 6 dan 7 halaman 3 dan 4 adalah tidak benar dan juga tidak memiliki dasar yang jelas serta merupakan kebohongan belaka. Bahwa KAN tidak berwenang dalam menentukan kepemilikan Hak atas objek perkara, dan ini tentunya ini telah melanggar aturan dari fungsi KAN itu sendiri. KAN hanya berhak untuk mendamaikan pihak yang bersengketa bukan menentukan kepemilikan objek sengketa. Bahwa didalam putusan KAN dijelaskan bahwa Sawah yang terletak di durian dudie Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir adalah milik Baria dan Nobai;

Keberadaan Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan sengketa adat dan istiadat adalah untuk melakukan mediasi adat, yang dituju dari proses tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa. Kerapatan Adat Nagari hanya memfasilitasi, sedangkan penyelesaian tetap diserahkan kepada kedua belah pihak, sehingga keputusan yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Nagari adalah menyatakan tercapai atau tidaknya perdamaian bagi kedua belah pihak;

Bahwa dalam praktek ada keputusan-keputusan Kerapatan Adat Nagari yang memutus sengketa adat yang bersifat mengadili. Sebagai contoh adalah Kerapatan Adat Nagari yang menentukan kepemilikan suatu kaum atau orang perseorangan atas objek yang disengketakan, dan bukan lagi sebagai lembaga mediasi adat;

Hal itu tidak sesuai dengan maksud yang sebenarnya dari keberadaan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga mediasi adat, keputusan Kerapatan Adat Nagari yang bersifat mengadili tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan eksekutorial;

Bahwa Marwan Tuanku ST. Pariaman bukanlah Rajo Adat/Ketua KAN Pelangai, yang tercatat dan terdaftar di LKAAM Kabupaten dan LKAAM Sumbang Ketua KAN Pelangai adalah JJ. DT. Pintu Langik, S.H., M.H. maka karena itu maka tidak ada legal standing dari Marwan Tuanku ST. Pariaman untuk menyelesaikan perkara antara Para Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa apapun bentuk putusan yang di keluarkan oleh Marwan yang mengatasnamakan KAN Pelangai menunjukan Pembohongan Publik, dimana sampai sekarang KAN Pelangai belum pernah menyidangkan objek perkara yang di sengketakan oleh Para Penggugat & Tergugat;

7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 8,9,10 halaman 4 tidak benar sama sekali dan merupakan kebohongan serta tidak memiliki dasar yang jelas. Bahwa karena Objek Perkara adalah milik Para Tergugat, maka tidak ada bisa melarang Para Tergugat untuk membersihkan objek Perkara daan mengarapnya, yang salah itu ketika Para Penggugat mengolah objek Perkara Milik Para Tergugat. Dan Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan melawan Hukum karena Objek Perkara Merupakan Milik Para Tergugat, Para Penggugat hanyalah mengarang-ngarang cerita untuk merampas objek perkara milik Para Tergugat;
8. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 11 halaman 4-5 adalah tidak benar sama sekali dan merupakan kebohongan serta tidak memiliki dasar yang jelas. Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan detail tentang apa saja kerugian baik secara materil maupun immaterial. Jangan hanya menerangkan kerugian Materil dan Immaterial, tapi jelaskan rinciannya sampai dengan biaya satuannya. Selain itu Penggugat juga mematok harga tanpa meneliti terlebih dahulu serta berkaitan dengan hasil panen terlihat mengada-ada, bahwa dalam proses menanam, petani bisa juga mengalami kegagalan, jangan mengingat untung saja. Dengan tidak dijelaskan secara rinci dan jelas kerugian materil dan Immaterial Para Penggugat, dapat diketahui bahwa hal tersebut hanyalah rekayasa dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku;
9. Bahwa tidak ada alasan untuk dilakukan Sita Jamin sebagaimana yang diceritakan pada point 12 halaman 6, karena Penggugat hanya mengada-ada tanpa dasar yang jelas;
10. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 13 halaman 6 adalah tidak benar sama sekali dan merupakan kebohongan serta tidak memiliki dasar yang jelas harus membayar dwangsom kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta rupiah) perhari;
11. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 14-15 halaman 6 adalah tidak benar sama sekali dan merupakan kebohongan serta tidak memiliki dasar yang jelas. Bahwa sudah sepatutnya selaku Para Penggugat pihak yang kalah harus membayar biaya perkara dan tidak ada alasan putusan

Halaman 16 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan terlebih dahulu meskipun upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali serta upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian dari Para Tergugat di atas, kiranya Majelis Hakim yang bijaksana berkenan menerima Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat, dan seterusnya berkenan pula memutuskan Perkara ini dengan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat, baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara;
- Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan segala biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat dengan segala Konsekuensinya;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya ( ex aequo et bono );

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 11 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Randji dar Si Ganok Suku Djambak Kampung Tebing Tinggi Nagari Pelangai Nenek Dari A. Munaf tertanggal 25 Agustus 1953, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Lanjutan Ranji Tanggal 25 Agustus 1953 dibuat tanggal 2 April 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pengakuan tertanggal 2 Mei 1961, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 009/15/WN-NMP/2021 tertanggal 24 Mei 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syahril tertanggal 24 Maret 2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Yuliatris tertanggal 18 Maret 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Adnan tertanggal 23 Maret 2021, diberi tanda P-8;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Agusman tertanggal 20 Maret 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Saya dan Kasim tertanggal 15 Juni 1985, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Sandi Pucuak Lareh Nan Batigo Nagari Pelangai tertanggal 16 Agustus 2007 Hal Menarik Kembali Tanda Tangan Kami atas Surat Keterangan Ahli Waris Butit, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Perihal Permohonan Sidang Sako Pusako Tanah Basah Keturunan Moyang Suato di Kampung Melayu, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 005/KAN-PEL/2021 tertanggal 26 Maret 2021 Perihal Undangan Sidang Tanah Pusako, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pengantar Nomor 06/KAN-PEL/2021 tertanggal 22 April 2021 dan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Nomor 05/KAN-PEL/S.KEP-2021 tertanggal 22 April 2021 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat tertanggal 29 Juni 2021 perihal Laporan Pengaduan, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04/LKAAM/Pessel-2020 tertanggal 14 Agustus 2020 perihal Struktur Kelembagaan dan Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 411.2/26/DPMD-2021 tertanggal 15 Januari 2021 perihal Penyelesaian Sengketa Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Ninik Mamak Nagari Pelangai (Klarasan Koto Piliang), diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Silsilah Niniak Mamak Nagari Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir, diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9, P-11 dan P-14 tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-10, P-12, P-15 sampai dengan P-17 tidak ada aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi, bukti surat bertanda P-13 merupakan fotokopi dari hasil scan, sedangkan P18 dan P-19 fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Halaman 18 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Adnan**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi ke persidangan ini terkait masalah sengketa tanah antara Sri Darni dan Syamsuardi;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Penggugat I. Sri Darni dengan Penggugat II. Musiar adalah hubungan antara Mamak dan Kemenakan;
- Bahwa yang sekarang menjadi Mamak Kepala Waris (MKW) dari Penggugat I. Sri Darni setahu Saksi adalah Penggugat II. Musiar;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat yang bertanda bukti P.8 dan benar tanda tangan yang ada di dalam bukti surat tersebut adalah tanda tangan Saksi sendiri;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara sekarang ini asalnya adalah dari nenek moyang kami;
- Bahwa setahu Saksi yang mengolah sawah tersebut sebelumnya adalah Penggugat I. Sri Darni;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I. Syamsuardi mengolah tanah objek perkara tersebut setelah tanah tersebut berperkara baru-baru ini;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut berperkara setelah Penggugat I. Sri Darni datang ke rumah Saksi dan memberitahukan hal tersebut;
- Bahwa rumah orang tua Saksi hanya berjarak 300 (tiga ratus) meter dari lokasi tanah objek perkara, jadi setiap Saksi datang ke rumah orang tua Saksi, Saksi selalu melihat tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara sekarang ini berupa tanah basah atau tanah sawah;
- Bahwa tanah yang sekarang diperkarakan ini terletak di Kampung Tebing Tinggi Nagari Koto VIII Hilir;
- Bahwa secara langsung Saksi tidak pernah ke lokasi tanah objek perkara, tapi kalau Saksi datang ke rumah orang tua Saksi, Saksi pasti melihat tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa saja sekarang yang ada di atas tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Penggugat I. Sri Darni memberitahukan kepada Saksi kalau tanah tersebut sekarang berperkara pada tahun ini juga yaitu pada tahun 2021 disaat Penggugat I. Sri Darni datang ke rumah Saksi, yang

Halaman 19 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada Saksi bahwa sawah itu sekarang jadi masalah dan sawah itu dirampas oleh Tergugat I. Syamsuardi dan kaumnya;

- Bahwa tanah Saksi yang bersepadan sebelah Utara dari tanah objek perkara sekarang ini, merupakan tanah pusaka tinggi Suku Kampai DT. Sari Dano;
- Bahwa setahu Saksi yang sekarang menjadi Mamak Kepala Waris dari Para Penggugat adalah Penggugat II. Musiar;
- Bahwa yang Saksi dengar tanah yang sekarang diperkarakan sekarang ini adalah tanah pusaka tingginya Penggugat I. Sri Darni;
- Bahwa Saksi mendengar kalau tanah yang sekarang diperkarakan sekarang ini adalah tanah pusaka tingginya Penggugat I. Sri Darni dari keterangan Penggugat I. Sri Darni sendiri kepada Saksi disaat ia datang ke rumah Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat I. Sri Darni, Penggugat II. Musiar dengan Tergugat I. Syamsuardi, Buyuang Ami dan Bujang Tempe hubungannya adalah hubungan satu suku dan satu Penghulu dimana Datuknya adalah Nursal DT. Mandaro Kayo;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat I. Sri Darni, Penggugat II. Musiar dengan Tergugat I. Syamsuardi, Buyuang Ami dan Bujang Tempe masih dalam satu ranji;
- Bahwa data atau Redaksi dari Surat Pernyataan dari Jiran/Sepadan Objek Perkara yaitu H. Adnan tersebut awalnya dari tulisan tangan Saksi sendiri, kemudian baru dituangkan ke dalam bentuk ketikan yang blangkonya dari keluarga Penggugat I. Sri Darni;
- Bahwa setahu Saksi suku Penggugat I. Sri Darni, Penggugat II. Musiar bersuku Jambak dan Tergugat I. Syamsuardi, Tergugat II. Buyuang Ami, Tergugat III. Bujang Tempe setahu Saksi juga bersuku Jambak;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat I. Sri Darni, Penggugat II. Musiar tidak seharga sepusaka dengan Tergugat I. Syamsuardi, Tergugat II. Buyuang Ami;
- Bahwa Saksi pernah mendengar permasalahan tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat ini sudah pernah diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN), Saksi mendengar hal tersebut juga disaat Penggugat I. Sri Darni datang ke rumah Saksi, katanya ia sedang bersidang di Kerapatan Adat Nagari (KAN) terkait permasalahan tanah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa hasil dari persidangan atas tanah objek perkara antara Para Penggugat dan Para Tergugat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut dan Saksi juga tidak pernah menanyakannya kepada Penggugat I Sri Darni;
- Bahwa Penggugat I. Sri Darni meminta Saksi sebagai Saksi terkait permasalahan tanah tersebut karena isteri Saksi sesuku dengannya;
- Bahwa sewaktu Saksi melihat tanah objek perkara tersebut, yang Saksi lihat menggarapnya saat itu adalah Penggugat I. Sri Darni, saat itu ia menggarapnya dengan cara bersawah;
- Bahwa Saksi juga pernah melihat Tergugat I. Syamsuardi menggarap tanah objek perkara tersebut dengan cara menanam padi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Tergugat I. Syamsuardi bisa menggarap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama dari Bariah, tapi Saksi tidak pernah bertemu dengan yang bernama Bariah tersebut dan setahu Saksi Bariah masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat I. Sri Darni, tapi hubungan keluarga seperti apanya Saksi tidak tahu;
- Bahwa bukti surat P.8 yang sebelumnya sudah diperlihatkan kepada Saksi tersebut tertanggal 23 Maret 2021 dan Saksi menandatangani pada tanggal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I. Syamsuardi juga ada hubungan keluarga dengan yang bernama Bariah;
- Bahwa Saksi pernah mendengar orang yang bernama Jilir dan dari cerita pihak Penggugat kepada Saksi orang yang bernama Jilir tersebut masih ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi yang bernama Jilir tersebut tidak pernah menggarap atau mengolah tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar yang bernama Ripat dan setahu Saksi ia masih ada hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat yang bernama Ripat menggarap atau mengolah tanah objek perkara;
- Bahwa pihak dari Penggugat I. Sri Darni yang pernah Saksi lihat menggarap atau mengolah tanah objek perkara tersebut adalah yang bernama Evi bersama dengan suaminya yang bernama Syafruddin;
- Bahwa Evi adalah anak dari kakak perempuan Penggugat I. Sri Darni yang bernama Cian;

Halaman 21 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari Evi dan suaminya Saksi tidak pernah melihat orang lain dari pihak Penggugat yang mengolah tanah objek perkara tersebut; Atas keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;
- 2. Saksi **Basarudin**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat II. Musiar adalah Mamak Kepala Waris dari Penggugat I. Sri Darni;
  - Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat sampai ke Pengadilan ini adalah masalah sawah yang terletak di daerah Durian Dadie Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan sawah yang terletak di Durian Dadie tersebut adalah dulu sewaktu Saksi sudah menikah di daerah Sawah Bukit, waktu itu Penggugat I. Sri Darni masih Gadis dan tidak berada di Kampung, yang ada di Kampung saat itu adalah Kakak dari Penggugat I. Sri Darni yang bernama Cian, kemudian pada tahun 1980 yang bernama Cian tersebut meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil yaitu 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, dimana anak yang pertama umur 4 (empat) tahun yang kedua umur 2 (dua) tahun dan yang ketiga masih kecil;
  - Bahwa setelah Cian meninggal dunia dan karena Penggugat I. Sri Darni tidak berada di Kampung, akhirnya ketiga anak dari Cian tersebut dititipkan kepada Mertua Saksi dan saat itu karena ketiga anak dari Cian tersebut diasuh oleh mertua Saksi sehingga sawah yang sekarang menjadi objek perkara diserahkanlah kepada mertua Saksi termasuk pohon kelapa;
  - Bahwa setelah anak dari Cian yang paling kecil berumur 2 (dua) tahun, mertua Saksi meninggal dunia dan akhirnya ke-3 (ketiga) anak dari Cian tersebut Saksi asuh berdua dengan isteri Saksi, sampai sawah serta pohon kelapa yang sebelumnya digarap oleh mertua Saksi pindah ke tangan Saksi untuk menggarapnya;
  - Bahwa yang dulu menyerahkan sawah tersebut kepada Saksi setelah mertua Saksi meninggal dunia adalah yang bernama Munaf Janguik, Darwis dan kakak dari Penggugat I. Sri Darni yang bernama Eril;
  - Bahwa Penggugat I. Sri Darni pulang dari rantau ke kampung setelah Epi duduk dibangku kelas II SD, saat ia pulang tersebut ia sudah punya

Halaman 22 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami, ketika itulah baru pengolahan sawah tersebut berpindah kepada ketiga anak dari Cian tersebut, setelah 3 (tiga) tahun Penggugat I Sri Darni di kampung kemudian ia kembali merantau ke Pasaman karena suaminya adalah orang Pasaman dan kemudian sawah tersebut diserahkan kembali kepada Saksi untuk mengolahnya dengan status gadai dan setelah 3 (tiga) tahun Saksi mengolah sawah tersebut barulah anak dari Cian yang bernama Epi menikah dan kemudian sawah tersebut ditebus oleh Epi kepada Saksi dan selanjutnya sawah tersebut diolah oleh Epi dan suaminya;

- Bahwa setahu Saksi sawah yang dulu diolah oleh Epi sekarang diolah dan digarap oleh Tergugat I. Syamsuardi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapakah luas dari tanah objek perkara sekarang ini, yang Saksi tahu sewaktu Saksi mengolah sawah tersebut dulu sawah tersebut ada lima piring sama besar, Saksi tahu dulu sawah tersebut 5 (lima) piring karena sewaktu sawah tersebut mau dibajak, tukang bajak berkata kepada Saksi "bajak lima piring";
- Bahwa batas sepadan dari tanah yang di perkarakan sekarang ini adalah:
  - Sebelah Utara bersepadan dengan sawah Pak Denan/Adnan sampai dengan sekarang;
  - Sebelah Selatan bersepadan dengan sawah Eti sampai dengan sekarang;
  - Sebelah Barat bersepadan dengan sawah Agun sampai dengan sekarang;
  - Sebelah Selatan bersepadan dengan sawah Syahrial sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang sekarang di perkarakan ini merupakan tanah pusaka tingginya Bariah suku Jambak;
- Bahwa hubungan Bariah dengan Penggugat I. Sri Darni adalah Bariah merupakan Nenek dari Penggugat I. Sri Darni;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Bariah ada hubungan dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang diperkarakan sekarang ini merupakan tanah pusaka tingginya Bariah karena Saksi melihat langsung tanah tersebut turun temurun dari Bariah kepada Cian dan kepada Penggugat I. Sri Darni;

Halaman 23 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sekarang menjadi Mamak Kepala Waris dari Kaum Para Penggugat setahu Saksi adalah Penggugat II. Musiar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan kaum Tergugat I. Syamsuardi;
- Bahwa setahu Saksi yang sekarang menggarap atau mengolah tanah yang diperkarakan ini adalah Tergugat I. Syamsuardi;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi pada tahun berapa Penggugat I. Sri Darni menggadaikan sawah tersebut kepada Saksi, yang Saksi ingat setelah 3 (tiga) tahun Penggugat I. Sri Darni menggarap sawah tersebut, kemudian ia kembali merantau ke Pasaman dan saat itulah sawah tersebut digadaikan kepada Saksi dan setelah 3 (tiga) tahun Saksi menggarap sawah tersebut, kemudian anak dari Cian yang bernama Epi menikah barulah Epi kemudian yang menebus sawah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa sawah yang digadaikan kepada Saksi tersebut berupa padi sebanyak 60 (enam puluh) karung padi dan kemudian ditebus oleh Epi seharga padi sebanyak 30 (tiga puluh) karung;
- Bahwa setahu Saksi setelah sawah tersebut ditebus oleh Epi kepada Saksi, tidak ada lagi Epi menggadaikan sawah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang ini dulunya pernah diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN), tapi pada tahun berapa proses penyelesaian di KAN tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Penggugat adalah Penggugat II. Musiar karena dalam surat pajak ada namanya;
- Bahwa Epi bisa menebus sawah yang tergadaikan kepada Saksi tersebut karena ia adalah Ahli Warisnya;
- Bahwa sejak Saksi tiba di sana yang mengolah objek perkara dulu setahu Saksi sejak tahun 1980 adalah Kakak dari Sri Darni yang bernama Cian, setelah Cian meninggal kemudian objek perkara tersebut diolah oleh mertua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Bariah mengolah sawah tersebut, Saksi hanya kenal nama dan tidak pernah bertemu dengan Bariah;
- Bahwa saat itu anak dari Penggugat I. Sri Darni tidak ada di kampung, makanya yang mengolah sawah tersebut adalah anak dari kakak

Halaman 24 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat I. Sri Darni yang bernama Epi, karena saat itu Epi lah yang berdomisili di kampung;

- Bahwa sekarang Tergugat I. Syamsuardi mengolah objek perkara tersebut dengan menanam jagung;
- Bahwa yang mengambil hasil panen jagung di objek perkara tersebut adalah Tergugat I. Syamsuardi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat II. Buyuang Ami dan Tergugat III. Bujang Tempe ada mengolah objek perkara tersebut;
- Bahwa 5 (lima) piring sawah yang tadi Saksi katakan ada dibatasi oleh 2 (dua) bandar kecil;

Atas keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

3. Saksi **Agusman**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Peggugat I. Sri Darni dengan Peggugat II. Musiar setahu Saksi adalah hubungan antara Mamak dan kemenakan dan Peggugat II. Musiar adalah Mamak Kepala Waris dari Peggugat I. Sri Darni;
- Bahwa sawah yang sekarang dipermasalahkan oleh Para Peggugat dan Para Tergugat terletak di Kampung Durian Dadie Sawah Bukit Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan bukti surat bertanda bukti P.9 tersebut, tapi memang benar tanda tangan yang ada di dalam surat tersebut adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi dulu yang menggarap tanah tersebut adalah keluarga dari Peggugat I. Sri Darni;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Bariah, tapi setahu Saksi Bariah adalah Nenek dari Peggugat I. Sri Darni;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan tanah antara Para Peggugat dengan Para Tergugat ini pernah diselesaikan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan saat itu Saksi juga pernah diminta untuk menjadi Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dari tanah objek perkara, yang Saksi tahu objek perkara tersebut ada 5 (lima) piring sawah yang sehampanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu sawah yang sekarang di perkarakan ini ada 5 (lima) piring karena Saksi melihat sendiri sawah tersebut;
- Bahwa tanah Saksi yang berbatas sepadan sebelah barat dengan tanah objek perkara tersebut merupakan tanah pusaka tinggi kaum Saksi;
- Bahwa batas sepadan dari tanah yang sekarang diperkarakan adalah:
  - Sebelah Utara berbatas sepadan dengan Epi;
  - Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan tanah Adnan;
  - Sebelah Barat dulu berbatas sepadan dengan tanah Jabah, ia merupakan Niniak Saksi dan ia seharga sepusaka dengan Saksi;
  - Sebelah Timur berbatas sepadan dengan tanah Syahrial suku Kampai sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang sekarang diperkarakan ini adalah punya Epi;
- Bahwa setahu Saksi Epi mendapatkan tanah tersebut dari Amaknya;
- Bahwa setahu Saksi nama orang tua dari Epi adalah Sri Darni;
- Bahwa setahu Saksi Epi bersaudara ada 3 (tiga) orang yaitu Buyung Iacun, Epi dan Iyul;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang bernama Bariah tapi kalo nama Saksi pernah dengar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang membuat surat Pernyataan dari Jiran/Sepadn Objek Perkara yaitu Agusman yang sekarang dijadikan bukti surat P.9 oleh Para Penggugat, Saksi saat itu hanya bertanda tangan saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi surat yang saksi tanda tangani tersebut;
- Bahwa sebelum menandatangani surat tersebut Saksi tidak ada terlebih dahulu membaca isi dari surat tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi menandatangani surat tersebut pada saat tanah tersebut disidangkan di Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa tanah yang dulu diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat di Kerapatan Adat Nagari adalah sama dengan tanah yang sekarang diperkarakan di Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat dulu Epi menggarap tanah objek perkara tersebut ada orang yang merusak tanaman tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang sekarang menggarap tanah objek perkara tersebut adalah Tergugat I. Syamsuardi;

Halaman 26 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditanam oleh Tergugat I. Syamsuardi di atas tanah objek perkara tersebut setahu Saksi adalah tanaman jagung;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat I. Syamsuardi sudah 2 (dua) kali menanam jagung di tanah objek perkara tersebut, yang pertama ia sudah pernah sekali panen;
- Bahwa yang mengambil hasil panen jagung tersebut setahu Saksi adalah Tergugat I. Syamsuardi, tapi siapakah yang menikmati hasilnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I. Syamsuardi sendiri yang menanam jagung tersebut atau berkelompok;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kaitan Tergugat II. Buyuang Ami dan Tergugat III. Bujang Tempe dengan tanah objek perkara tersebut dan Saksi juga tidak pernah melihat Tergugat II. Buyuang Ami dan Tergugat III. Bujang Tempe mengolah atau menggarap tanah tersebut;

Atas keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

4. Saksi **Yuliatis**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa batas sepadan dari tanah objek perkara setahu Saksi adalah:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pak H. Adnan;
  - Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan tanah Saksi;
  - Sebelah Barat berbatas sepadan dengan tanah Agusman;
  - Sebelah Timur berbatas sepadan dengan tanah Syahrial;
- Bahwa setahu Saksi yang sekarang mengolah tanah objek perkara adalah Tergugat I. Syamsuardi;
- Bahwa Tergugat I. Syamsuardi mengolah tanah objek perkara tersebut sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi keluarga dari Penggugat I. Sri Darni pernah juga mengolah tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat yang diberi tanda bukti P.7 yaitu Fotokopi Surat Pernyataan dari Jiran/Sepadan Objek Perkara yaitu Yuliatis dan benar tanda tangan yang ada di atas bukti surat tersebut adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat I. Sri Darni tidak ada hubungan keluarga atau sekaum dengan Tergugat I. Syamsuardi dan mereka setahu Saksi juga tidak sehartu sepusaka;

Halaman 27 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berapakah luas dari tanah objek perkara sekarang ini, yang Saksi tahu objek perkara ada 5 (lima) piring dalam satu hamparan yang dibatasi dengan bandar kecil;
- Bahwa di atas tanah objek perkara setahu Saksi sekarang ada tanaman jagung;
- Bahwa yang menanam jagung yang ada diatas tanah objek perkara tersebut setahu Saksi adalah Tergugat I. Syamsuardi;
- Bahwa tanah yang sekarang diperkarakan ini terletak di Kampung Melayu Kenagarian Koto VIII Hilir Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa tanah objek perkara sekarang ini setahu Saksi berbentuk tanah basah berupa sawah;
- Bahwa yang membuat surat Pernyataan dari Jiran/Sepadan Objek Perkara yaitu Yuliatris tersebut Saksi tidak tahu, saat itu surat tersebut di sodorkan kepada Saksi dan Saksi tanda tangani dan pada saat Saksi tandatangani juga sudah ada materai diatas nama Saksi;
- Bahwa yang mengantarkan surat tersebut kepada Saksi dulu adalah bagian keluarga dari Penggugat I. Sri Darni juga yang bernama Icik, waktu itu Saksi sendirian di rumah dan saat itu Icik meminta Saksi untuk menjadi saksi;
- Bahwa Icik adalah Suami dari Adik Penggugat I. Sri Darni;
- Bahwa asal usul dari tanah yang sekarang diperkarakan ini yang Saksi tahu tanah tersebut merupakan tanah pusaka tingginya Penggugat I. Sri Darni;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang sekarang diperkarakan ini merupakan tanah pusaka tingginya Penggugat I. Sri Darni dari keterangan Amak Saksi dan Amak Saksi tersebut sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang sekarang menjadi Penghulu dalam Kaum Penggugat I. Sri Darni setahu Saksi adalah Mursal DT Mandaro Kayo;
- Bahwa yang sekarang menjadi Penghulu dalam Kaum Para Tergugat setahu Saksi sama yaitu Mursal DT Mandaro Kayo;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat III. Bujang Tempe tidak pernah mengolah atau menggarap tanah objek perkara tersebut dan setahu Saksi yang menggarap tanah objek perkara tersebut adalah Tergugat I. Syamsuardi dan ia juga yang sering Saksi lihat di lokasi tanah objek perkara tersebut;

Halaman 28 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang sekarang menjadi Mamak Kepala Waris dari Kaumnya Para Penggugat adalah Penggugat II. Musiar, ia adalah Mamak dari Penggugat I. Sri Darni;
- Bahwa Saksi tahu dulu tanah tersebut pernah digarap oleh Penggugat I. Sri Darni karena Saksi melihat langsung dan ia menggarapnya dengan cara bertanam padi dan Saksi tahu sekarang tanah tersebut digarap oleh Tergugat I. Syamsuardi karena Saksi juga melihat langsung dan Tergugat I. Syamsuardi menggarap tanah tersebut dengan cara menanam jagung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah objek perkara sekarang ini dulunya pernah tergadai, pernah dijual atau dihibahkan;
- Bahwa setahu Saksi sebelum diolah oleh Penggugat I. Sri Darni, yang mengolah tanah tersebut dulunya adalah kakak dari Penggugat I. Sri Darni;
- Bahwa dari cerita yang Saksi dengar di Kampung tanah tersebut digugat oleh Penggugat I. Sri Darni karena waktu itu tanaman yang ditanam oleh anak kakaknya Penggugat I. Sri Darni yang bernama Epi dicabut oleh Tergugat I. Syamsuardi;
- Bahwa Saksi tahu dengan yang bernama Bariah, dan dari cerita orang tua Saksi ia merupakan Ayek atau Nenek dari Penggugat I. Sri Darni;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Bariah pernah mengolah tanah objek perkara tersebut;

Atas keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

5. Saksi **Syafril**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan tanah yang sekarang diperkarakan ini Saksi dulu pernah diminta untuk menyidangkannya di Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan yang menyidangkan terkait sengketa atas tanah tersebut adalah Seksi Sako Pusako;
- Bahwa Saksi tahu dan pernah melihat surat Kerapatan Adat Nagari Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir, Kabupaten Pesisir Selatan, Surat Pengantar No : 06/KAN-PEL/2021, tanggal 22 April 2021 dan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari Nomor : 05/KAN-PEL/S.KEP-2021 tentang Persetujuan Penguasaan Tanah Ulayat Nagari, tertanggal 22 April 2021 tersebut, dimana Saksi ikut bertanda tangan diatas surat tersebut pada angka 9;

Halaman 29 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu yang mengajukan permohonan pada saat sidang di Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut adalah Tergugat I. Syamsuardi;
- Bahwa Saksi tahu dan pernah melihat Surat Permohonan Sidang Sako Pusako Tanah Basah Keturunan Moyang Suato di Kapung Melayu, tertanggal 22 Februari 2021 tersebut, setelah adanya permohonan tersebut, maka diadakanlah sidang adat di Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang saat itu diketahui oleh Penghulu Kaum Suku jambak Nursal Datuak Bandaro Kayo;
- Bahwa Saksi tahu dengan Surat Pengurus LKAAM Kabupaten Pesisir Selatan, Nomor 04/LKAAM/Pessel-2020, Perihal Struktur Kelembagaan dan Kepengurusan Kerapatan Adat Nagari, tertanggal 14 Agustus 2020 yang sekarang menjadi bukti surat P.16 dari Para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi posisi Ketua Kerapatan Adat Nagari (Pelangai) masih dijabat oleh Rajo Adat Marwan Tuangku ST Pariaman dan sampai saat ini setahu Saksi belum ada digantikan oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat yang diberi tanda bukti P.17 surat tersebut adalah Perseteruan antara Rajo Adat Marwan Tuangku ST Pariaman dengan JJ DT. Pintu Langik;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat bertanda bukti P.18 tersebut, surat tersebut menerangkan tentang sengketa adat Nagari Pelangai dan belum ada perdamaian;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat yang diberi tanda bukti P.10 yaitu Surat Keterangan dari Saksi dan Kasim, tertanggal 15 Juni 1985;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat bertanda bukti P.11 tersebut dan bukti surat bertanda bukti P.10 merupakan rentetan dari bukti surat bertanda P.11;
- Bahwa Gelar Adat yang Saksi sandang sekarang ini adalah DT Rajo Medan;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat II. Musiar merupakan Mamak dari Penggugat I. Sri Darni;
- Bahwa hasil Keputusan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) saat itu terkait dengan tanah tersebut setahu Saksi dimenangkan oleh Penggugat I. Sri Darni;
- Bahwa pada saat persidangan Keputusan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut kedua belah pihak hadir, tapi di hari yang berbeda dan kedua belah pihak saat itu ada membawa saksi-saksi serta alat bukti terkait tanah tersebut dan hasil dari Keputusan Kerapatan Adat Nagari

Halaman 30 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KAN) saat itu sudah ditandatangani oleh mamak para pihak yaitu Nursal Dt Bandaro Kayo;

- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan mulai ada ribut-ribut terkait dengan tanah tersebut, Saksi tahunya waktu itu Nursal Dt. Bandaro Kayo yang bercerita kepada Saksi, katanya ada sengketa di anak kemenakannya dan karena tidak ada penyelesaian di Kaum, makanya waktu itu permasalahan tanah tersebut dibawa ke Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama bersuku Jambak, tapi menurut keterangan dari Niniak Mamaknya, Para Penggugat sekarang ini kalau dalam istilah Minang "*Tabang Mancakam, Hinggok Manumpu*", Para Penggugat dulunya *malakok* atau menumpang ke kaumnya Dt Bandaro kayo;
- Bahwa sewaktu persidangan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut yang jadi Penggugat saat itu tidak hanya Syamsuardi saja, tapi bersama-sama dengan Buyuang Ami dan Bujang Tempe dan yang menjadi Tergugat saat itu adalah Sri Darni dan Musiar;
- Bahwa setahu Saksi kaum dari Penggugat I. Sri Darni yang pernah mengolah tanah tersebut adalah Epi, ia adalah anak dari Penggugat I. Sri Darni;
- Bahwa setahu Saksi yang sekarang mengolah tanah objek perkara tersebut adalah Tergugat I. Syamsuardi;
- Bahwa setahu Saksi Sri Darni dan Syamsuardi ada ikut bertanda tangan pada hasil Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat yang diberi tanda bukti T.1, memang didalam bukti surat tersebut ada tanda tangan dari Penghulu Kaum Nursal Dt. Bandaro Kayo, tapi apakah itu tanda tangan dia Saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Ranji Keturunan Moyang Upiak Tanjuang Kaum Suku Jambak Dalam Pangkuan DT. Mandaro Kayu Dirumah Panjang Kampung Melayu – Kabun Kenagarian Pelangai Desa Koto VIII Kec. Ranah Pesisir tertanggal 15 April 2015, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan tertanggal 10 November 1984, diberi tanda T-2;

Halaman 31 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Saya dan Kasim tertanggal 15 Juni 1985, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Minis tertanggal 2 Maret 2000, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Kaum tertanggal 25 Mei 2014, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP 13.01.020.057.003-0139.0 tertanggal 1 April 2021, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Jusmardi tertanggal 5 September 2021, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Zulkifli Leo tertanggal 5 September 2021, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Basril tertanggal 5 September 2021, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Amran tertanggal 5 September 2021, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Daryusna tertanggal 5 September 2021, diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata bukti surat bertanda T-1, T-3 sampai dengan T-11 tersebut sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T-2 tidak ada aslinya dan merupakan fotokopi dari fotokopi, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Zulkifli Leo**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa tanah objek perkara terletak di Kampung Durian Dadie Tebing Tinggi Kenagarian Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Bahwa tanah yang sekarang diperkarakan ini luasnya adalah dengan panjang 40 (empat puluh) meter dan lebar 36 (tiga puluh enam) meter;
  - Bahwa Saksi mengetahui panjang dan luas dari tanah yang sekarang di perkarakan ini dalam pengukuran;

Halaman 32 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak hadir saat pengukuran tanah tersebut, tapi Saksi dapat perintah dan Saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan Saksi saat itu;
- Bahwa sawah yang sekarang diperkarakan ini ada 6 (enam) piring yang dibatasi oleh bandar;
- Bahwa batas sepadan dari tanah yang sekarang diperkarakan ini adalah:
  - Sebelah Utara berbatas sepadan dengan tanah Kaum Suku Kampai dengan tanah Kaum Suku Sikumbang;
  - Sebelah Selatan berbatas sepadan dengan Bukit;
  - Sebelah Barat berbatas sepadan dengan sawah kami (Ayek Caga) yang telah dihibahkan ke Anak Pisang;
  - Sebelah Timur berbatas sepadan dengan tanah pusaka Saksi juga;
- Bahwa antara Para Penggugat dan Para Tergugat hubungan kekerabatannya secara adat adalah mereka tidak seranji dan tidak sehartu sepusaka;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara sekarang ini merupakan tanah pusaka tingginya Tergugat I. Syamsuardi;
- Bahwa Saksi tahu tanah objek perkara sekarang ini merupakan tanah pusaka tinggi "*alam takambang jadi guru, dari Niniak turun ke kekemenakan*", kemudian Nenek Saksi juga pernah bercerita kepada Saksi pada tahun 1969 saat Saksi masih kelas 1 SMP;
- Bahwa nenek Saksi menceritakan hal tersebut kepada Saksi karena Saksi laki-laki dan suatu saat akan menjadi Mamak;
- Bahwa yang sekarang menggarap tanah objek perkara adalah Tergugat I. Syamsuardi, ia mulai menggarap tanah tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa selain dari Tergugat I. Syamsuardi, ada orang lain yang juga pernah menggarap tanah tersebut yaitu yang bernama Jilir dan Ripad;
- Bahwa Jilir adalah kakaknya Ripad dan hubungan Ripad, Jilir dengan Tergugat I. Syamsuardi adalah mereka masih sehartu sepusaka, dimana Jilir dan Ripad merupakan mamak dari Tergugat I. Syamsuardi;
- Bahwa setahu Saksi yang sekarang menjadi mamak kepala waris dari Para Tergugat adalah Tergugat I. Syamsuardi, Saksi mengetahuinya dari keterangan Tergugat I. Syamsuardi sendiri kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang sekarang menjadi Mamak Kepala Waris dari Para Penggugat;

Halaman 33 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam kaumnya Penggugat II. Musiar sebagai Mamak Gadang di Kubangan dimana beliaulah yang sekarang Mamak paling tua di dalam kaumnya;
- Bahwa sebelum digarap oleh Tergugat I. Syamsuardi, tanah objek perkara tersebut pernah digarap oleh bagian dari Penggugat yang bernama Icip;
- Bahwa hubungan antara Icip dengan Penggugat I. Sri Darni dan Penggugat II. Musiar setahu Saksi adalah Icip merupakan Urang Sumando dari Penggugat I. Sri Darni dan Penggugat II. Musiar;
- Bahwa Icip bisa menggarap tanah tersebut karena sawah tersebut dulu pernah tergadai dan Iciplah yang kemudian menebusnya;
- Bahwa sawah tersebut dulu tergadai ke Ayek Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dulu tanah objek perkara tersebut pernah diselesaikan di Kerapatan Adata Nagari (KAN) pada tahun 2020;
- Bahwa setahu Saksi dari tahun 2011 sampai dengan sekarang yang diakui sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Pelangai adalah JJ. Dt Pintu Langik;
- Bahwa Marwan Tuanku St Pariaman setahu Saksi jabatannya adalah sebagai Raja Adat;
- Bahwa nama si Ganok Saksi tidak pernah dengar, kalau nama Si Mendan dan Tiarap Saksi pernah mendengar dan hubungan mereka dengan Para Penggugat setau Saksi adalah tidak seranji;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Bariah dan Saksi tidak tahu apa hubungannya dengan Penggugat I dan II Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu dengan Ranji Upiak Tanjuang tertanggal Kampung Melayu 15 April 2015, dan diketahui oleh Mamak Kepala Waris Syamsuardi, Penghulu Kaum Suku Jambak N.M.DT. Bandaro Kayo, Ketua KAN Nagari Pelangai Kec. Ranah Pesisir JJ.DT.Pintu Langik, SH, MH, Wali Nagari Koto VIII Nagari Pelangai Kec. Ranah Pesisir RAIS, AMD tersebut dan Saksi tahu siapa yang bertanda tangan di atas ranji tersebut dan Saksi kenal dengan tanda tangan dari Nursal M Dt Bandaro Kayo;
- Bahwa Saksi tahu dan pernah melihat Surat Keterangan tertanggal 10 November 194 yang dibuat dan ditandatangani oleh Minis tersebut di Sumedang, tapi tentang isinya Saksi tidak ada membacanya;

Halaman 34 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat keterangan tertanggal 15 Juni 1985 yang bertanda tangan dibawah adalah Mamak Kepala Waris dan Nenek Moyang Bernama Butit, Mereka adalah Saya, Umur 67 Tahun, Suku Jambak, Pekerjaan Tani, Alamat Pandarahan, dan selanjutnya Nama Kasim, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Sungai Liku dan diketahui oleh Saya dan Kasim, disahkan oleh Kepala Kaum Suku Jambak DT.Bandaro Kayo dan disahkan juga oleh Sandi/Pucuk Tigo Lareh Nan Batigo Nagari Pelangai dan diketahui oleh Rajo Adat/Ketua Kerapatan Adat Nagari Pelangai H.Darwis DJ. Ba Tuangku Rajo Suleman dan yang bertanda tangan di surat tersebut adalah Lareh nan Batigo dan untuk isi dari surat tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi pihak dari Para Penggugat dulu juga pernah menggarap sawah tersebut, dulu yang menggarapnya adalah Icip, sebelum Icip juga ada yang bernama Nadar dan Nansar yang mengolah sawah tersebut;
- Bahwa Nawas pernah memperlihatkan surat gadai sawah ke Ayek Saksi tersebut kepada Saksi, tapi Saksi tidak ada membacanya;
- Bahwa Nawas tidak ada hubungan dengan Para Penggugat, kalau dengan Para Tergugat Nawas berhubungan dunsanak;
- Bahwa Nursal M Dt. Bandaro Kayo diangkat jadi Datuk pada tahun 2003;
- Bahwa Bariah tidak seranji dengan Para Tergugat karena Bariah tidak ada di dalam ranjinya Para Tergugat dan nama Bariah hanya ada di dalam Ranji para Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat yang diberi tanda bukti T.3 dimana yang bertanda tangan di dalam bukti surat tersebut adalah Lareh Nan Batigo;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan bukti surat P.11 tersebut, memang saat itu Saksi hadir di Kerapatan Adat Nagari (KAN), tapi Saksi tidak ada bertanda tangan di dalam bukti surat tersebut, kemudian apakah yang ditarik kembali oleh surat tersebut adalah surat keterangan tertanggal 15 Juni 1985 Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat yang diberi tanda bukti T.8 tersebut dan benar Saksi sendiri yang bertanda tangan di dalam surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat keterangan tertanggal 5 September 2021 yang saksi tanda tangani tersebut, saat itu yang

Halaman 35 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawanya kepada Saksi adalah Tergugat I. Syamsuardi, dan saat itu surat tersebut sudah seperti itu juga dan setelah Saksi baca barulah Saksi tanda tangani;

- Bahwa Icit adalah menantu dari Adik Penggugat I. Sri Darni, sejak kapan Icit menggarap tanah tersebut Saksi tidak tahu kemudian barulah setelah digarap oleh Icit tanah tersebut di garap oleh Tergugat I. Syamsuardi;
- Bahwa Terguat I. Syamsuardi bisa menggarap tanah tersebut setelah digarap oleh Icit karena berdasarkan sejarah tanah tersebut merupakan tanah pusaka tingginya Tergugat I. Syamsuardi, dimana dulu tanah tersebut milik Piak Tanjung kemudian turun kepada Suharto dan setelah itu turun kepada Ripat dan Jilir dan pada tahun 1962 Jilir dipaksa untuk menandatangani surat yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah punya Penggugat;
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita tersebut dari cerita Niniak ke Niniak;
- Bahwa yang menggadaikan tanah objek perkara tersebut dulu adalah pihak dari Penggugat yang digadaikan kepada kemenakan ia juga;
- Bahwa Saksi kenal dengan yang bernama Nabai, ia merupakan mamak dari Pihak Para Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah objek perkara dulunya pernah di pinjam oleh Penggugat II. Musiar dan Syamsudin, setelah dipinjam kemudian tanah objek perkara tersebut digarap oleh Penggugat II. Musiar dan Syamsudin dan setelah itu baru tanah tersebut digarap oleh Jilir dan Ripad;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Nabai dan Bariah pernah menggarap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa dulu yang menjadi Penggugat sewaktu tanah tersebut disidangkan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Tergugat I. Syamsuardi;
- Bahwa hubungan antara Tergugat I. Syamsuardi dengan Tergugat II. Buyuang Ami dan Tergugat III. Bujang Tempe adalah hubungan Mamak dan Kemenakan;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat II. Buyuang Ami dan Tergugat III. Bujang Tempe pernah mengolah tanah objek perkara;
- Bahwa yang menerima hasil dari tanah objek perkara tersebut adalah orang yang menggarap atau yang mengolah tanah tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu seperti apa kalimat paksaan disaat Jilir dipaksa untuk menandatangani surat pada tahun 1962 tersebut;
- Bahwa Epi adalah Isteri dari Icit dan Epi sendiri merupakan anak dari Kakak Penggugat I. Sri Darni;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Epi dan Icit mengolah tanah tersebut yang Saksi tahu setelah digarap oleh Evi dan Icit baru kemudian tanah tersebut digarap oleh Tergugat I. Syamsuardi;
- Bahwa dulu Epi dan Icit menggarap tanah tersebut dengan menanam padi dan Epi saat itu sudah pernah Panen;
- Bahwa setahu Saksi batas sepadan sebelah barat dari tanah objek perkara sekarang ini bukan dengan tanah Agusman dan Saksi juga tidak kenal dengan yang bernama Agusman;
- Bahwa setahu Saksi JJ Dt Pintu Langik tidak ada sewaktu tanah tersebut disidangkan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pelangai, yang menyidangkan saat itu setahu Saksi adalah Raja Adat Marwan Tuanku St. Pariaman;

Atas keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi **Abusman**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang ini adalah masalah tanah pusaka sawah;
- Bahwa tanah pusaka sawah yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut terletak di Durian Dadie Kenagarian Koto VIII Hillir Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dari tanah yang sekarang di perkarakan ini, yang Saksi tahu dulu sawah tersebut ada 6 (enam) piring, kemudian dari 6 (enam) piring tersebut dijadikan 11 (sebelas) piring dan kesemua piring sawah tersebut satu hamparan yang dibatasi dengan bandar-bandar kecil, 3 (tiga) piring dari arah bukit ada bandar kecil, kemudian setelah itu 2 (dua) piring lagi ada bandar kecil;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pelangai adalah Rajo Adat Marwan Tuanku ST Pariaman;
- Bahwa batas sepadan dari tanah yang sekarang diperkarakan ini adalah:

Halaman 37 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kaum Suku Kampai dan tanah Kaum Suku Sikumbang;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kaum Suku Melayu dan yangenggarapnya sekarang adalah Urang Sumando Saksi yang Bernama Si Is;
- Sebelah Barat berbatas dulu berbatas dengan tanah Kaum Suku Jambak dan sekarang berbatas dengan tanah Kaum Suku Kampai;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kaum Suku Jambak danyangenggarapnya sekarang adalah urang sumando dari Suku Jambak yang Bernama Syahrial;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang sekarang diperkarakan ini merupakan tanah pusaka tinggi dari Kaum Tergugat I. Syamsuardi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut merupakan tanah pusaka tinggi dari Kaum Tergugat I. Syamsuardi berdasarkan surat pengakuan yang dibuat pada tahun 1961;
- Bahwa Saksi pernah membaca isi dari surat Pengakuan yang dibuat pada tahun 1961 tersebut, dimana awalnya pada tahun 1959 tanah tersebut digarap oleh Syamsuddin, kemudian pada tahun 1961 Syamsuddin ditahan dan tidak di kasih makan dan disitulah ia kemudian dipaksa untuk menanda tangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Syamsuddin saat itu dipaksa untuk mendandatangani surat tersebut dari cerita Munaf Jangguik kepada Saksi, Saksi waktu itu pernah tinggal di rumah adiknya Munaf Jangguik;
- Bahwa Munaf Jangguik setahu Saksi tidak ada hubungan dengan Para Tergugat, kalau dengan Penggugat hubungannya ada;
- Bahwa secara adat hubungan antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak seranji;
- Bahwa Saksi tahu tanah yang sekarang menjadi objek perkara ini adalah tanah pusaka tingginya Tergugat dari cerita-cerita di masyarakat;
- Bahwa yang sekarangenggarap tanah objek perkara adalah Tergugat I. Syamsuardi secara berkaum;
- Bahwa yang sekarang menjadi Mamak Kepala Waris di Kaumnya Para Penggugat setahu Saksi adalah Penggugat II. Musiar dan yang menjadi Mamak Kepala Waris dari Kaumnya Para Tergugat setahu Saksi sekarang adalah Tergugat I. Syamsuardi;

Halaman 38 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang sekarang menjadi Datuk dari Kaumnya Para Tergugat adalah Nursal Dt. Bandaro Kayo, sedangkan untuk Para Penggugat Saksi tidak tahu siapakah yang sekarang menjadi Datuknya;
- Bahwa di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pelangai Saksi menjabat sebagai seksi Sako Pusako;
- Bahwa yang menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat (KAN) Pelangai sekarang ini adalah JJ. Dt Pintu Langik;
- Bahwa setahu Saksi sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), JJ Dt Pintu Langik tidak mengetahui kalau perkara tanah ini pernah di diperkarakan di KAN;
- Bahwa sebelum digarap oleh Tergugat I. Syamsuardi, setahu Saksi tanah tersebut pernah digarap oleh pihak dari Penggugat yaitu bagian dari Idar, sebelumnya pada tahun 1997 tanah tersebut juga pernah di garap oleh bagian dari Tergugat yaitu Ripad dan Jilir, jadi berganti-ganti orang yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut pernah tergadai dari Mamak Penggugat ke kemenakannya Idar;
- Bahwa nama Ayah Saksi adalah Sunin;
- Bahwa nama Ayah Tergugat I. Syamsuardi adalah Sunin;
- Bahwa benar Saksi dan Tergugat I. Syamsuardi satu ayah tapi beda Ibu, kami seayah ada 11 (sebelas) orang termasuk Tergugat I. Syamsuardi;

Atas keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

3. Saksi **Hasan Basri**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang ini adalah masalah tanah basah atau sawah;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Kampung Durian Dadie Kampung Melayu Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dari tanah objek perkara, yang Saksi tahu dulu luasnya adalah 6 (enam) objek atau 6 (enam) piring sawah dan sekarang sudah di petak-petakkan;
- Bahwa batas sepadan dari tanah yang sekarang di perkarakan ini adalah:

Halaman 39 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas sepadan dengan tanah Iyun Kaum Suku Kumpai;
- Sebelah Selatan berbatas sepadan Edi Suku Melayu;
- Sebelah Barat berbatas sepadan dengan Zulkifli, ia sekarang adalah Wakil Datuk Bandaro Kayo;
- Sebelah Timur berbatas sepadan dengan tanah Suku Jambak;
- Bahwa setahu Saksi secara adat tanah objek perkara tersebut merupakan tanah pusaka tinggi dari Tergugat I. Syamsuardi dan kaumnya;
- Bahwa dasar Saksi mengatakan tanah objek perkara tersebut merupakan tanah pusaka tingginya Tergugat I. Syamsuardi dan kaumnya karena Saksi pucuk dalam Lareh Nan Batigo, disitu Saksi ambil surat-surat dari Tergugat I. Syamsuardi;
- Bahwa Saksi pernah menyelesaikan tanah objek perkara tersebut secara berkaum di dalam Lareh Nan Batigo, waktu itu yang menjadi Mamak Kepala Kaumnya pihak Tergugat sekarang ini adalah Datuk Bandaro Kayo;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapakah yang menjadi Mamak Kepala Waris di dalam Kaumnya Tergugat I. Syamsuardi;
- Bahwa setahu Saksi yang menyelesaikan masalah-masalah di dalam kaumnya Para Penggugat adalah Buyuang Hitam dan untuk Kaumnya Tergugat adalah Tergugat I. Syamsuardi;
- Bahwa setahu Saksi Buyuang Hitam dan Tergugat I. Syamsuardi hanya hubungan se suku, tapi tidak se Ranji;
- Bahwa yang menjadi Lareh Nan Batigo adalah dari Suku Jambak DT Rajo Bagampo, dari Suku Chaniago adalah Saksi dan dari Suku Sikumbang adalah DT. Rajo Indo, jadi kalau ada permasalahan di dalam Kaum yang 3 (tiga) suku tersebut, maka Lareh Nan Batigo berwenang menyelesaikannya sebelum masalah tersebut di bawa ke Kerapatan Adat Nagari (KAN);
- Bahwa sewaktu permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat diselesaikan oleh Lareh Nan Batigo, hasilnya saat itu adalah kami nyatakan Objek Perkara hak dari Tergugat I. Syamsuardi;
- Bahwa Saksi tahu dengan bukti surat yang diberi tanda bukti T.3 dan Saksi ikut bertanda tangan di dalam bukti surat tersebut;

Halaman 40 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari surat keterangan tertanggal 15 Juni tahun 1985 tersebut pada intinya adalah menyatakan tanah objek perkara tersebut adalah Hak dari Tergugat;
- Bahwa Saksi menandatangani surat keterangan tertanggal 15 Juni tahun 1985 tersebut pada tahun 2005;
- Bahwa permasalahan tersebut mulai dari tahun 1985 dan pada tahun 1985 tersebut Saksi belum jadi Mamak, kemudian jeda dan setelah Saksi jadi Mamak barulah pada tahun 2005, setelah surat tersebut ditandatangani oleh Mamak Kaum barulah surat tersebut Saksi ambil di Kerapatan Adat Nagari Pelangai dan baru Saksi tanda tangani pada tahun 2005 tersebut;
- Bahwa Saksi dilewakan menjadi Datuk pada tahun 2002;
- Bahwa sebelum Saksi bertanda tangan, Dt Bandaro Kayo sudah menandatangani surat tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa setelah surat tersebut Saksi pelajari kemudian surat tersebut kami bawa ke Raja Adat dan saat itu Raja Adat mengatakan tanah tersebut yang punya adalah Pihak Tergugat, kemudian Saksi tanya kepada Raja Adat “apakah sudah bisa Saksi tanda tangani” dan dijawab oleh Raja Adat “Jadi” katanya, barulah Saksi tandatangani surat tersebut di rumah Raja Adat;
- Bahwa dari 4 orang yang ikut bertanda tangan di dalam surat tersebut, yang masih hidup saat ini hanya Saksi;
- Bahwa di Kerapatan Adat Nagari (KAN) Saksi sekarang menjabat sebagai Ketua Seksi Sako dan Pusako;
- Bahwa setahu Saksi dari tahun 2011 sampai dengan yang menjabat sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari Pelangai adalah JJ. Dt Pintu Langik;
- Bahwa setahu Saksi yang sekarang menguasai tanah objek perkara adalah Tergugat I. Syamsuardi;
- Bahwa pada waktu Saksi datang ke lokasi tanah objek perkara pada tahun 2005 tersebut, itu merupakan keributan yang ke-2 terkait tanah objek perkara tersebut, pada waktu itu yang mengolah tanah objek perkara adalah bagian dari Para Penggugat;
- Bahwa setelah tahun 2005 tersebut Saksi tidak ada lagi menandatangani surat terkait tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan bukti surat Sandi Pucuk Lareh Nan Batigo Nagari Pelangai, Perihal Menarik Kembali Tanda Tangan kami

Halaman 41 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Surat Keterangan Ahli Waris Butit, tertanggal 16 Agustus 2007 tersebut dan Saksi tidak ada membubuhkan tanda tangan di dalam surat tersebut, dan setahu Saksi kami tidak pernah menarik surat yang dibat pada tahun 2005 tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu atas permohonan siapa waktu persidangan di Kerapatan Adat Nagari (KAN) tersebut;
- Bahwa setahu Saksi di Kenagarian Pelangai ada 2 (dua) Kelurahan, yaitu Kelurahan Koto Piliang dan Kelurahan Bodi Chaniago dan kedua Kelurahan tersebut dipakai di Kenagarian Pelangai, tapi yang lebih diutamakan adalah Kelurahan Bodi Chaniago;
- Bahwa di Kelurahan Bodi Chaniago "*Mambosek dari Bumi, musyawarah dari bawah*" dan di Kelurahan Koto Piliang "*manitiak dari Langik*";
- Bahwa Saksi kenal dengan Marwan Tuangku Sutan Pariaman, ia adalah Datuak Yuang Patih Mudo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Datuak Rajo Indo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Datuak Bandaro Kayo, ia adalah Datuak dari Kaum Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Datuak dari Kaumnya Para Penggugat sama dengan Datuak dari Kaum Para Tergugat yaitu Datuak Bandaro Kayo, Para Penggugat berpayung kepada Datuak Bandaro Kayo;
- Bahwa setahu Saksi Para Penggugat dan Para Tergugat sekarang ini tidak seharga sepusaka, Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama orang Pelangai, tapi Para Penggugat menumpang bermamak kepada Datuak Bandaro Kayo;
- Bahwa setahu Saksi setelah tanah tersebut digarap oleh Syamsuddin, ada pihak dari Penggugat yang mengolah tanah tersebut secara berganti-ganti;
- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut dulunya pernah digarap oleh Syamsuddin dari keterangan Tergugat I. Syamsuardi kepada Saksi;
- Bahwa tanah tersebut sampai diributkan atau dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat karena mereka saling mengklaim tanah tersebut miliknya;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara sekarang ini dulu pernah digadaikan oleh Pihak Tergugat kepada Pihak Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat pada tahun berapa gadai atas tanah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi gadai tersebut sampai sekarang belum ditebus;

Halaman 42 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ribut-ribut terkait tanah tersebut dimulai sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mau menandatangani surat yang dibuat pada tahun 2005 tersebut karena kesepakatan adat dengan pucuk adat;
- Bahwa Saksi tadi mengatakan bahwa di atas tanah objek perkara tersebut ada gadai yang belum ditebus dan setahu Saksi dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 Tergugat I. Syamsuardi ada itikad baik untuk menebus gadai atas tanah tersebut, tapi saat itu pihak dari Penggugat tidak mau;
- Bahwa nilai gadai yang belum ditebus atas tanah tersebut menurut keterangan Tergugat I. Syamsuardi dihadapan Saksi adalah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan saat itu Tergugat I. Syamsuardi mengatakan kepada Saksi kalau tanah tersebut adalah tanah pusaka tingginya;
- Bahwa benar Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Pelangai yang saksi maksud tadi adalah Kuasa dari Tergugat I, II dan III sekarang ini;
- Bahwa antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 Saksi pernah melihat surat gadai atas tanah tersebut, tapi tidak ada Saksi minta fotokopinya;

Atas keterangan saksi, Para Pihak menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 di Kampung Durian Dadie, Kenagarian Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, yang hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Setempat tertanggal 3 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan sebagaimana Surat Nomor 27/SPSJ/LO-LP/IX/2021 tertanggal 21 September 2021 perihal Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) Penggugat, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 3 Februari 2022, Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 31 Januari 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 43 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Painan untuk mengadili perkara aquo, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 Rbg, Eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat, diketahui Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut dapat disimpulkan pada pokoknya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bukan Mamak Kepala Waris (MKW), dengan dalil bahwa pada poin 2 halaman 3 dijelaskan objek perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi Para Penggugat yang diwarisi secara turun temurun, akan tetapi apabila dilihat pada halaman 1, Penggugat I bukanlah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, oleh karena itu Penggugat I tidak berwenang dan tidak memiliki *legal standing* mengajukan gugatan dalam perkara ini, apabila kemudian dibaca kapasitas Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* yang hal tersebut terlihat dari penyebutan identitas Penggugat di dalam surat gugatan Penggugat, diketahui jika Penggugat dalam perkara *a quo* bertindak untuk diri sendiri, selain itu meskipun di dalam penyebutan identitas di dalam surat gugatannya Penggugat tidak menyebutkan jenis kelamin dari Penggugat, namun dengan memperhatikan pekerjaan Penggugat yang dicantum oleh Penggugat di dalam identitasnya di surat gugatannya yaitu sebagai Ibu Rumah Tangga yang dari hal tersebut dapat disimpulkan jika Penggugat adalah seorang perempuan, yang apabila hal tersebut dihubungkan dengan siapa yang dimaksud dengan Mamak Kepala Waris menurut adat Minangkabau yaitu adalah seorang laki-laki tertua atau yang dituakan dalam kaumnya, maka tentunya tidaklah mungkin Penggugat merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya. Oleh karena di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika objek perkara dalam perkara *a quo* merupakan tanah pusako tinggi Penggugat sedangkan Penggugat dalam perkara *a quo* menggugat atau bertindak untuk diri sendiri dan Penggugat juga bukan merupakan Mamak

Halaman 44 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn



Kepala Waris dalam kaumnya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Penggugat tidaklah memiliki kapasitas untuk menggugat dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena terjadi pertentangan antara posita dan petitum dalam gugatan Para Penggugat, yang mana pada point 1 halaman 2 gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah persawahan yang terletak di Durian Dadie, Nagari Koto VIII Pelangai, Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan dengan luas  $\pm 8.640$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

Dan batas-batas tanah pada saat sekarang ini adalah:

- Sebelah utara berbatas dengan sawah Syahril;
- Sebelah selatan berbatas dengan Sawah Yuliatris;
- Sebelah timur berbatas dengan sawah H. Adnan;
- Sebelah barat berbatas dengan sawah Agusman;

Sedangkan apabila dilihat pada petitumnya halaman 6 point 2 menjelaskan bahwa menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah persawahan seluas  $\pm 8.640$  M<sup>2</sup> yang terletak di Durian Dadie, Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan, Milik Penggugat I. Bahwa pada petitum tersebut tidak dijelaskan batas-batasnya dari tanah yang dimaksud, hal ini dikarenakan tanah yang ada di Durian Dadie Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan itu luas, tanah mana yang dimaksud oleh Para Penggugat;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) karena tidak dijelaskan hubungan hukum antara Para Penggugat dan juga hubungan hukum antara Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah memberikan tanggapan di dalam Repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk menentukan Penggugat I dan Penggugat II Mamak Kepala Waris atau bukan sudah termasuk dalam pokok perkara yang nantinya akan dibuktikan melalui pembuktian di persidangan. Sebagaimana dalil jawaban Para Tergugat, Penggugat I bukanlah Mamak Kepala Waris (karena Penggugat I adalah perempuan), tetapi Penggugat II adalah Mamak Kepala Waris dari Penggugat I dan dalam kaumnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana dalam eksepsi Para Tergugat pada poin 2 tidaklah perlu ditanggapi karena objek perkara sudah sangat jelas dan tidak ada perbedaannya;
3. Bahwa sebagaimana dalil Eksepsi Para Tergugat pada Poin 3 bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, telah menyatakan bahwa adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, akan tetapi kebebasan Penggugat dalam menentukan siapa pihak yang digugatnya, diberikan batasan oleh asas hukum acara perdata yaitu bahwa orang atau pihak yang digugat harus memiliki kepentingan atau hubungan hukum dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut di atas beralasan hukum untuk diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Para Tergugat berkaitan dengan Penggugat bukanlah Mamak Kepala Waris (MKW);

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalil eksepsi Para Tergugat tersebut, pada pokoknya diketahui maksud dari dalil eksepsi Para Tergugat tersebut adalah:

1. Penggugat I bukanlah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya sedangkan Para Penggugat mendalilkan objek perkara merupakan Harta Pusaka Tinggi Para Penggugat, sehingga Penggugat I tidak berwenang dan tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;
2. Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* bertindak untuk diri sendiri sebagaimana penyebutan identitas Penggugat di dalam surat gugatan penggugat, sedangkan di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika objek perkara merupakan tanah pusako tinggi Penggugat, sehingga Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan dalil eksepsi Para Tergugat sebagaimana angka 1 (satu) tersebut di atas, Majelis Hakim memandang untuk dapat mengetahui apakah Penggugat I merupakan Mamak Kepala Waris dalam kaumnya atau tidak sehingga kemudian dapat ditentukan apakah Penggugat I memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, maka

Halaman 46 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut memerlukan adanya proses penilaian melalui pembuktian di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai dalil eksepsi Para Tergugat sebagaimana angka 1 (satu) tersebut di atas tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil eksepsi Para Tergugat sebagaimana angka 2 (dua) tersebut di atas, apabila diperhatikan dalil gugatan Para Penggugat angka 2 (dua) pada pokoknya diketahui Para Penggugat mendalilkan *"tanah persawahan tersebut merupakan tanah persawahan yang turun-temurun/pusako tinggi yang didapat oleh Penggugat berdasarkan Ranji tanggal 25 Agustus 1953 dan dilanjutkan dengan Ranji yang dibuat tanggal 02 April 2021, dimana tanah Tersebut diwarisi oleh SIGANOK, kemudian di warisi oleh MANDAN, kemudian diwarisi oleh TIARAP, kemudian diwarisi oleh BARIAH, kemudian diwarisi oleh NURANI (Ibu dari Penggugat), kemudian diwarisi oleh SRI DARNI (Penggugat I)"*, sehingga dengan demikian terlihat bahwa Para Penggugat mendalilkan objek perkara *a quo* merupakan harta pusaka tinggi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa secara hukum gugatan sengketa mengenai harta pusaka tinggi tersebut harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris Dalam Kaum untuk mewaliki kaumnya. Hal ini dapat diketahui di dalam beberapa kaidah hukum yang terdapat di dalam putusan Mahkamah Agung RI antara lain Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1977, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976 dan juga Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1720 K/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1975. Bahwa kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 menyebutkan *"Yang harus bertindak sebagai Penggugat harta pusaka tinggi kaum adalah mamak kepala waris dalam kaum tersebut"*. Kemudian kaidah hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1646 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1977 menggariskan ketentuan *"Gugatan mengenai harta pusaka tinggi kaum di daerah Minangkabau harus dilakukan oleh Mamak Kepala Waris Dalam Kaum guna mewakili kaumnya"*, selanjutnya kaidah hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976 menyebutkan *"Menurut hukum adat Minangkabau gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi harus diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaumnya"*. Kemudian Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1720 K/Sip/1975 tanggal 22 Juni 1975 memberikan kaidah hukum *"Menurut hukum adat Minangkabau terhadap harta pusaka tinggi kaum yang"*

Halaman 47 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya maka gugatan tersebut tidak dapat diterima”;*

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan identitas Para Penggugat di dalam gugatannya, baik Penggugat I maupun Penggugat II tidak ada yang menyatakan bertindak sebagai Mamak Kepala Waris dalam perkara *a quo*, selanjutnya apabila diperhatikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, ternyata Para Penggugat di dalam dalil gugatannya juga tidak ada menerangkan mengenai kapasitas baik Penggugat I maupun Penggugat II sebagai Mamak Kepala Waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Para Penggugat tidak ada menyatakan kapasitasnya sebagai Mamak Kepala Waris yang mewakili kaumnya dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim menilai Para Penggugat dalam perkara *a quo* bertindak untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi sebagaimana dipertimbangkan di atas, oleh karena Para Penggugat dalam perkara *a quo* bertindak untuk diri sendiri, sedangkan Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa objek perkara *a quo* adalah harta pusaka tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat tidak diajukan oleh yang berhak dalam kedudukan sebagai Mamak Kepala Waris, dengan demikian Para Penggugat secara pribadi tidaklah memiliki kapasitas atau *legal standing* sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, dengan demikian menurut Majelis Hakim dalil eksepsi Para Tergugat sebagaimana angka 2 tersebut berkenaan dengan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* bertindak untuk diri sendiri sehingga Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menggugat dalam perkara *a quo* beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi Para Tergugat sebagaimana pertimbangan tersebut di atas diterima, maka dalil eksepsi Para Tergugat selain dan selebihnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian dalam eksepsi,

*Halaman 48 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang relevan maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan pokok perkara ini, oleh karena eksepsi dari Para Tergugat diterima sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, maka dalam pokok perkara ini gugatan Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk itu Para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sampai hari ini ditetapkan sejumlah sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), Hukum Adat Minangkabau dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H. dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn tanggal 7 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A.R Yulisman Erika, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 49 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Painan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Adek Puspita Dewi, S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Ttd

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

A.R Yulisman Erika, S.H.

## Perincian biaya :

|                               |   |    |                        |
|-------------------------------|---|----|------------------------|
| 1. Pendaftaran .....          | : | Rp | 30.000,00;             |
| 2. ATK .....                  | : | Rp | 75.000,00;             |
| 3. Panggilan .....            | : | Rp | 850.000,00;            |
| 4. PNBP Panggilan .....       | : | Rp | 40.000,00;             |
| 5. Pemeriksaan Setempat ..... | : | Rp | 1.100.000,00;          |
| 6. PNBP Pemeriksaan setempat  | : | Rp | 10.000,00;             |
| 7. Materai .....              | : | Rp | 10.000,00;             |
| 8. Redaksi .....              | : | Rp | 10.000,00;             |
| Jumlah                        | : |    | <hr/> Rp 2.125.000,00; |

( dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah )